



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELFIS bin ARSIS panggilan ELFIS;**
2. Tempat lahir : Barulak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **ELFIS bin ARSIS panggilan ELFIS** ditangkap ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa **ELFIS bin ARSIS panggilan ELFIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H., Lora Juita S.H., Desneri S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50, Depan Masjid Al-Amin, Batusangkar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni **Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** kepada **Terdakwa** selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan Penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 6 (enam) paket di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening.
- b. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- c. 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening.
- d. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Pembungkus.
- e. 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari Pipet.
- f. 1 (satu) unit HP Android merek Relme warna Hitam, dengan Nomor Handphone 083159597864, dan Nomor Imei : 866706051557572.
- g. 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu / Bong.
- h. 1 (buah) kotak rokok merek surya
- i. 1 (satu) Unit Handpone Android merek Vivo warna Hitam dengan Nomor Hp. 081365070025, Kode IMEI 869452048565637
- j. 1 (satu) buah plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan surat tuntutan Penuntut Umum namun kurang sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan penopang ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-62/TD/ Enz.2/07/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 wib, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dari anggota Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP (Penuntutan Terpisah) yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening didapat oleh saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dari terdakwa dan saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP mengatakan kepada saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya biasanya terdakwa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF (Penuntutan Terpisah) di Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, Kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya serta saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP pergi ke Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar untuk mencari terdakwa, sekira pukul. 21.00 Wib, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya mendapatkan info bahwa terdakwa berada di rumah kontrakan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan setelah saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya memastikan bahwa terdakwa ada dirumah tersebut, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu masuk dan di dalam rumah tersebut saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya melihat terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF. Kemudian terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF langsung diamankan oleh saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya serta dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan apapun, lalu saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menemukan di dekat tikar di dalam rumah tersebut 1 (satu) set alat isap narkoba/bong dan kemudian ditemukan lagi dibawah tikar dekat alat isap tersebut berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket. Kemudian terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya sendiri, lalu saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menghubungi saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL, setelah saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL sampai dirumah saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menerangkan kepada saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan dibawah tikar di dalam rumah kontrakan Milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan 1 (satu) set alat isap narkoba / bong didekat ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, bahwa dihadapan saksi ARIF

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan alat isap / bong tersebut miliknya sendiri.

➤ Bahwa cara terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah membeli dari Pgl RIKO pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira Pkl 14.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dipayakumbuh, kemudian terdakwa menghubungi Pgl RIKO melalui Telpon dan menanyakan kepadanya apakah ada Shabu dan dijawab oleh Pgl RIKO ada, dan Pgl RIKO menanyakan kepada terdakwa berapa banyak dan terdakwa jawab, modal ada 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Pgl RIKO mengatakan akan menurunkan barang sebanyak 5 (Lima) Paket atau seberat lebih kurang 11,5 (Sebelas Koma Lima) Gram dan uangnya sebanyak 8.000.000,- (delapan juta) rupiah, lalu terdakwa menjawab terdakwa akan menyetorkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan sisanya sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) disetor setelah barangnya terjual dan Pgl RIKO mengatakan barangnya akan dikirim melalui travel dan diambil di Payakumbuh di Simpang terminal. Kemudian pada pukul 19.30 Wib, Pgl RIKO menelpon dan mengatakan barangnya sudah dikirim melalui travel dan nomor telpon terdakwa sudah diberikan kepada sopir travel begitu juga nomor sopir travel tersebut juga dikirimkan juga kepada terdakwa dan di jeput di Simpang Terminal di Payakumbuh. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira Pkl 01.30 wib, terdakwa menelpon sopir travel dan menanyakan kepadanya sudah sampai dimana, dan sopir travel tersebut mengatakan hampir sampai di simpang terminal di Payakumbuh, kemudian terdakwa pergi ke simpang terminal dan menunggu travel tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Mobil travel dan sopir travel memberikan 1 (satu) paket bungkus kotak sepatu kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa pergi dan membawanya pulang kerumah di Payakumbuh karena terdakwa juga ada rumah kontrakan di Payakumbuh. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi Syaf tersebut paket berupa bungkus tersebut terdakwa buka dan terdakwa lihat isinya Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket, yang diperkirakan beratnya lebih kurang 11,5 (sebelas koma lima) gram dan perpaketnya lebih kurang seberat 2,3 (dua koma tiga) gram, kemudian Narkotika tersebut terdakwa bawa pulang kekampung terdakwa yaitu ke Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pkl, 13.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di Payakumbuh, kemudian datang telephon dari saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP, menanyakan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan ada nanti sore dijemput di barulak, kemudian sekira Pkl 17.30 Wib,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



terdakwa sampai dipondok ladang milik terdakwa juga di Jorong dalam Nagari, kemudian terdakwa menelpon kembali saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dan mengatakan terdakwa sudah sampai dan tunggu terdakwa di pinggir jalan dekat rumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan sekira Pkl 18.00 Wib, terdakwa sudah sampai dipinggir jalan dekat Rumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lebih kurang seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP pergi meninggalkan terdakwa dan uangnya akan diberikan oleh saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP setelah saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP menjual Kembali narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi SYAFRIZAL berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (Enam) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 4,47 (Empat koma Empat Puluh Tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 4,46 (Empat koma Empat Puluh Enam) Gram, dengan Plastik bening bawanya untuk pembuktian di sidang pengadilan dan terhadap barang bukti yang disita dari saksi JUFRI EFENDI Bin NASRIL Pgl JUP berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram, dengan Plastik bening bawanya untuk pembuktian di sidang pengadilan sehingga total semua barang bukti adalah 5, 1 gram (Lima Koma Satu Gram).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0460. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin Positif (+), narkotika golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

➢ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0461. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin Positif (+), narkotika golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS bersama dengan saksi JUFRI EFENDI Bin NASRIL Pgl JUP (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➢ Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pkl. 13.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di Payakumbuh, kemudian datang telephon dari saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP, menanyakan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan ada nanti sore dijemput di barulak, kemudian sekira Pkl 17.30 Wib, terdakwa sampai dipondok ladang milik terdakwa juga di Jorong dalam Nagari, kemudian terdakwa menelpon kembali saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dan mengatakan terdakwa sudah sampai dan tunggu terdakwa di pinggir jalan dekat rumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan sekira Pkl 18.00 Wib, terdakwa sudah sampai dipinggir jalan dekat Rumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lebih kurang seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP pergi meninggalkan terdakwa dan uangnya akan diberikan oleh saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP setelah saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP menjual Kembali narkotika jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 wib, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dari anggota Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening didapat oleh saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dari terdakwa dan saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP mengatakan kepada saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya biasanya terdakwa berada dirumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF (Penuntutan Terpisah) di Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, Kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya serta saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP pergi ke Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar untuk mencari terdakwa, sekira pukul. 21.00 Wib, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya mendapatkan info bahwa terdakwa berada di rumah kontrakan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan setelah saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya memastikan bahwa terdakwa ada dirumah tersebut, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu masuk dan di dalam rumah tersebut saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya melihat terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF. Kemudian terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF langsung diamankan oleh saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya serta dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan apapun, lalu saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menemukan di dekat

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



tikar di dalam rumah tersebut 1 (satu) set alat isap narkoba/bong dan kemudian ditemukan lagi dibawah tikar dekat alat isap tersebut berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket. Kemudian terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya sendiri, lalu saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menghubungi saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL, setelah saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL sampai dirumah saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menerangkan kepada saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah tikar di dalam rumah kontrakan Milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan 1 (satu) set alat isap narkoba / bong didekat ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, bahwa dihadapan saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan alat isap / bong tersebut miliknya sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari saksi JUFRI EFENDI Bin NASRIL Pgl JUP berupa Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket Kecil yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang didapatkan dari terdakwa, dengan berat bersih 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram, dengan Plastik bening bawanya untuk pembuktian di sidang pengadilan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0461. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin Positif (+), narkoba golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 wib, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dari anggota Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP (Penuntutan Terpisah) yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening didapat oleh saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dari terdakwa dan saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP mengatakan kepada saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya biasanya terdakwa berada dirumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF (Penuntutan Terpisah) di Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, Kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya serta saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP pergi ke Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar untuk mencari terdakwa, sekira pukul. 21.00 Wib, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya mendapatkan info bahwa terdakwa berada di rumah kontrakan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan setelah saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya memastikan bahwa terdakwa ada dirumah tersebut, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu masuk dan di dalam rumah tersebut saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya melihat terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF. Kemudian terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF langsung diamankan oleh saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya serta dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan apapun, lalu saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menemukan di dekat tikar di dalam rumah tersebut 1 (satu) set alat isap narkoba/bong dan kemudian ditemukan lagi dibawah tikar dekat alat isap tersebut berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket. Kemudian terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya sendiri, lalu saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menghubungi saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL, setelah saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL sampai dirumah saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menerangkan kepada saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan dibawah tikar di dalam rumah kontrakan Milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan 1 (satu) set alat isap narkoba / bong didekat ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, bahwa dihadapan saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan alat isap / bong tersebut miliknya sendiri.

➢ Bahwa cara terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah membeli dari Pgl RIKO pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, sekira Pkl 14.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dipayakumbuh, kemudian terdakwa menghubungi Pgl RIKO melalui Telpon dan menanyakan kepadanya apakah ada Shabu dan dijawab oleh Pgl RIKO ada, dan Pgl RIKO menanyakan kepada terdakwa berapa banyak dan terdakwa jawab, modal ada 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Pgl RIKO mengatakan akan menurunkan barang sebanyak 5 (Lima) Paket atau seberat lebih kurang 11,5 (Sebelas Koma Lima) Gram dan uangnya sebanyak 8.000.000,- (delapan juta) rupiah, lalu terdakwa menjawab terdakwa akan menyetorkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan



sisanya sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) disetor setelah barangnya terjual dan Pgl RIKO mengatakan barangnya akan dikirim melalui travel dan diambil di Payakumbuh di Simpang terminal. Kemudian pada pukul 19.30 Wib, Pgl RIKO menelpon dan mengatakan barangnya sudah dikirim melalui travel dan nomor telpon terdakwa sudah diberikan kepada sopir travel begitu juga nomor sopir travel tersebut juga dikirimkan juga kepada terdakwa dan di jeput di Simpang Terminal di Payakumbuh. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira Pkl 01.30 wib, terdakwa menelpon sopir travel dan menanyakan kepadanya sudah sampai dimana, dan sopir travel tersebut mengatakan hampir sampai di simpang terminal di Payakumbuh, kemudian terdakwa pergi ke simpang terminal dan menunggu travel tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang Mobil travel dan sopir travel memberikan 1 (satu) paket bungkusan kotak sepatu kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa pergi dan membawanya pulang kerumah di Payakumbuh karena terdakwa juga ada rumah kontrakan di Payakumbuh. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi Syaf tersebut paket berupa bungkusan tersebut terdakwa buka dan terdakwa lihat isinya Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket, yang diperkirakan beratnya lebih kurang 11,5 (sebelas koma lima) gram dan perpaketnya lebih kurang seberat 2,3 (dua koma tiga) gram, kemudian Narkotika tersebut terdakwa bawa pulang kekampung terdakwa yaitu ke Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pkl, 13.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di Payakumbuh, kemudian datang telephon dari saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP, menanyakan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengatakan ada nanti sore dijemput di barulak, kemudian sekira Pkl 17.30 Wib, terdakwa sampai dipondok ladang milik terdakwa juga di Jorong dalam Nagari, kemudian terdakwa menelpon kembali saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dan mengatakan terdakwa sudah sampai dan tunggu terdakwa di pinggir jalan dekat rumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan sekira Pkl 18.00 Wib, terdakwa sudah sampai dipinggir jalan dekat Rumah kontrakan milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lebih kurang seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP pergi meninggalkan terdakwa dan uangnya akan



diberikan oleh saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP setelah saksi JUFRI EFENDI Pgl JUP menjual Kembali narkoba jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi SYAFRIZAL berupa Narkoba jenis Shabu sebanyak 6 (Enam) paket yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 4,47 (Empat koma Empat Puluh Tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 4,46 (Empat koma Empat Puluh Enam) Gram, dengan Plastik bening bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan dan terhadap barang bukti yang disita dari saksi JUFRI EFENDI Bin NASRIL Pgl JUP berupa Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) paket Kecil yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 0,63 (Nol Koma Enam Puluh Tiga) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram, dengan Plastik bening bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan sehingga total semua barang bukti adalah 5, 1 gram (Lima Koma Satu Gram).

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0460. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin Positif (+), narkoba golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0461. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin Positif (+), narkoba golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS bersama dengan saksi SYAFRIZAL Bin MIUN Pgl SYAF (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wib, saat saksi SYAFRIZAL akan masuk kedalam rumah milik saksi SYAFRIZAL kemudian didalam rumah saksi SYAFRIZAL melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, kemudian saksi SYAFRIZAL menanyakan kepada terdakwa, sedang apa, dan di jawab oleh terdakwa, "makai da", maksudnya adalah mau menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian saksi SYAFRIZAL melihat Terdakwa sedang meracik dan memasukan Shabu kedalam alat isap, dan saksi SYAFRIZAL juga melihat beberapa paket namun saksi SYAFRIZAL tidak mengetahui berapa jumlahnya kemudian saksi SYAFRIZAL bersama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi SYAFRIZAL duduk-duduk diatas tikar didalam rumah tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib, pintu rumah tersebut didobrak oleh saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya dari polres Tanah Datar dan saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan saksi SYAFRIZAL dan terdakwa, kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi SYAFRIZAL namun tidak menemukan apa-apa, lalu anggota polisi melihat 1 (satu) set alat isap shabu / bong di dekat tikar dan ditemukan di bawah tikar berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



alat isap / bong adalah miliknya sendiri, kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menghubungi saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL, setelah saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL sampai di rumah saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menerangkan kepada saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan dibawah tikar di dalam rumah kontrakan Milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan 1 (satu) set alat isap narkotika / bong didekat ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, bahwa dihadapan saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan alat isap / bong tersebut miliknya sendiri.

- Bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan saksi SYAFRIZAL sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi SYAFRIZAL berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (Enam) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 4,47 (Empat koma Empat Puluh Tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 4,46 (Empat koma Empat Puluh Enam) Gram, dengan Plastik bening bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0460. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamin Positif (+)**, narkotika golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 20.30 wib, saat saksi SYAFRIZAL akan masuk kedalam rumah milik saksi SYAFRIZAL kemudian didalam rumah saksi SYAFRIZAL melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, kemudian saksi SYAFRIZAL menanyakan kepada terdakwa, sedang apa, dan di jawab oleh terdakwa, "makai da", maksudnya adalah mau menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian saksi SYAFRIZAL melihat Terdakwa sedang meracik dan memasukan Shabu kedalam alat isap, dan saksi SYAFRIZAL juga melihat beberapa paket namun saksi SYAFRIZAL tidak mengetahui berapa jumlahnya kemudian saksi SYAFRIZAL bersama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi SYAFRIZAL duduk-duduk diatas tikar didalam rumah tersebut, sekira Pukul 21.00 Wib, pintu rumah tersebut didobrak oleh saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya dari Polres Tanah Datar dan saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan saksi SYAFRIZAL dan terdakwa, kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SYAFRIZAL namun tidak menemukan apa-apa, lalu anggota polisi melihat 1 (satu) set alat isap shabu / bong di dekat tikar dan ditemukan di bawah tikar berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lalu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dan alat isap / bong adalah miliknya sendiri, kemudian saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menghubungi saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL, setelah saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL sampai di rumah saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF, saksi YOGA KURNIAWAN Pgl YOGA dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH Pgl RAHMAT dan anggota polisi lainnya menerangkan kepada saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan dibawah tikar di dalam rumah kontrakan Milik saksi SYAFRIZAL Pgl SYAF dan 1 (satu) set alat isap narkotika / bong didekat ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, bahwa dihadapan saksi ARIF FADILLAH Pgl ARIF dan saksi AMRIL. N Pgl AMRIL terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan alat isap / bong tersebut miliknya sendiri.

➢ Bahwa terdakwa dan saksi SYAFRIZAL memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan saksi SYAFRIZAL sehari-hari.

➢ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan Saksi SYAFRIZAL berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (Enam) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 4,47 (Empat koma Empat Puluh Tujuh) Gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) Gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara Laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 4,46 (Empat koma Empat Puluh Enam) Gram, dengan Plastik bening bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan

➢ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0460. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamin Positif (+)**, narkotika golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEENAM

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ELFIS Bin ARSIS Pgl ELFIS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira Pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi SYAFRIZAL Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dokter, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di Rumah Kontrakan Saksi SYAFRIZAL Jorong Dalam Nagari Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi SYAFRIZAL dengan cara awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti Botol Mineral, pipet dan kaca pirem kemudian merakitnya dan jadilah alat isap / bong kemudian Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirem dan membakarnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya tersebutlah yang terdakwa dan saksi SYAFRIZAL hirup dan Nikmati.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor : 23.083.11.16.05. 0460. K tanggal 06 Juni 2023 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamin Positif (+)**, narkotika golongan I (lampiran Nomor urut 61 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh YELVINA,S.Si. Apt dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urin Nomor; 440/1093/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urin terhadap terdakwa dinyatakan positif (+) reaktif mengandung Methamphetamine, yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. lailatul Rahmah, Sp.Pk dokter pemeriksa pada RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi penangkap atas perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Elfis;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Jup terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Setelah ditanyakan kepada saksi Jup dari mana ia mendapatkan narkotika jenis sabu dan dijawab oleh saksi Jup jika ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu, saksi dan tim mendatangi Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan memastikan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah dan setelah Terdakwa dipastikan ada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu masuk dan di dalam rumah tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Syaf;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Syaf namun tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan rumah kontrakan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan di dekat tikar di dalam rumah tersebut 1 (satu) set alat isap narkotika jenis sabu/bong dan kemudian ditemukan lagi di bawah tikar dekat alat isap tersebut berupa narkotika jenis

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 6 (enam) paket, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam milik saksi Elfis dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta sendok yang terbuat dari sedotan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Syaf narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, namun saksi Syaf tidak mengetahui jika ada 6 (enam) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa di dalam rumah tersebut;

- Bahwa saksi dan rekan tim menelepon perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan saksi Syaf;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syaf langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Jup sebanyak tiga kali. Namun uang yang baru diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa menjual kepada saksi Jup sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya baru akan diserahkan saksi Jup kepada Terdakwa setelah saksi Jup menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari panggilan Riko di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Dimana Terdakwa menghubungi panggilan Riko menggunakan telepon memesan narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada panggilan Riko jika Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Panggilan Riko mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa disuruh untuk menyetorkan uang milik Terdakwa sedangkan sisanya dapat dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan riko melalui travel dan dijemput oleh Terdakwa di simpang terminal Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Setelah menerima paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang masing-masingnya memiliki berat 2,3 (dua koma tiga) gram;

- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Jup, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada panggilan Budi dengan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 2,7 (dua koma tujuh) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Dodi Omping dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Baik Budi maupun Dodi Omping belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Riko selain untuk dijual sebagian juga digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sesaat sebelum ditangkap bersama dengan saksi Syaf di rumah kontrakan saksi Syaf;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) untuk sampel uji laboratorium;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Elfis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu menyiapkan alat isap narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Elfis memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya sampai berasap dan memasukan asap tersebut ke dalam bong. Kemudian asap tersebutlah yang diisap oleh Terdakwa dan saksi Elfis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMAT HIDAYATULLAH panggilan RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap atas perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Elfis;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya saksi Jup terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Setelah ditanyakan kepada saksi Jup dari mana ia mendapatkan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh saksi Jup jika ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu, saksi dan tim mendatangi Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan memastikan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah dan setelah Terdakwa dipastikan ada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu masuk dan di dalam rumah tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Syaf;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Syaf namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan rumah kontrakan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan di dekat tikar di dalam rumah tersebut 1 (satu) set alat isap narkoba jenis sabu/bong dan kemudian ditemukan lagi di bawah tikar dekat alat isap tersebut berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam milik saksi Elfis dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta sendok yang terbuat dari sedotan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Syaf narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, namun saksi Syaf tidak mengetahui jika ada 6 (enam) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan tim menelepon perangkat nagari untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan saksi Syaf;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syaf langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup sebanyak tiga kali. Namun uang yang baru diterima Terdakwa sejumlah

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa menjual kepada saksi Jup sebnayak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya baru akan diserahkan saksi Jup kepada Terdakwa setelah saksi Jup menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari panggilan Riko di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Dimana Terdakwa menghubungi panggilan Riko menggunakan telepon memesan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada panggilan Riko jika Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Panggilan Riko mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa disuruh untuk menyetorkan uang milik Terdakwa sedangkan sisanya dapat dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikirmkan riko melalui travel dan dijemput oleh Terdakwa di simpang terminal Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang masing-masingnya memiliki berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Budi dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Dodi Ompong dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Baik Budi maupun Dodi Omping belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Riko selain untuk dijual sebagian juga digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sesaat sebelum ditangkap bersama dengan saksi Syaf di rumah kontrakan saksi Syaf;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 4,47 (empat koma

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



empat puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) untuk sampel uji laboratorium;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Elfis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu menyiapkan alat isap narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Elfis memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya sampai berasap dan memasukan asap tersebut ke dalam bong. Kemudian asap tersebutlah yang diisap oleh Terdakwa dan saksi Elfis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIF FADILLAH panggilan ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat nagari yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan adanya penangkapan warga saksi terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saksi disuruh hadir dilokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Syaf sudah diamankan dan barang bukti sudah ada di lantai rumah kontrakan tersebut. Kemudian pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya yaitu barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penjelasan polisi kepada saksi, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja mengambil pokat dan tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SYAFRIZAL bin MIUN panggilan SYAF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi bersama dengan Terdakwa. Tiba-tiba pintu rumah kontrakan saksi didobrak, ternyata orang yang mendobrak tersebut adalah pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan apa pun. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi dan ditemukan di dekat tikar 1 (satu) set alat isap narkoba jenis sabu/bong dan kemudian ditemukan lagi di bawah tikar dekat alat isap tersebut berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



- Bahwa barang-barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada narkoba lain milik Terdakwa yang disimpan di bawah tikar;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi datang ke kontrakan tersebut hanya untuk menggunakan narkoba jenis sabu karena ditawarkan oleh Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa menawarkan untuk memakai. Pada saat itu hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang berada di warung saksi dan Terdakwa sedang di rumah kontrakan saksi. Oleh karena kontrakan saksi dan warung saksi bersebelahan, Terdakwa pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu, menawarkan kepada saksi dan saksi mau;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik saksi dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik saksi tersebut hanya sekedar menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak tiga kali dan itu semuanya diberikan Terdakwa secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu menyiapkan alat isap narkoba jenis sabu. Kemudian saksi memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya sampai berasap dan memasukan asap tersebut ke dalam bong. Kemudian asap tersebutlah yang diisap oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. JUFRI EFENDI panggilan JUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Ampaleh Nagari. Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat itu saksi ditanya oleh pihak kepolisian dari mana saksi mendapatkan narkotika jenis sabu milik saksi dan saksi menjawab jika saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan saksi juga yang memberi tahu dimana keberadaan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian mendatangi lokasi Terdakwa berdasarkan petunjuk dari saksi;
- Bahwa berawal saksi dihubungi oleh panggilan Amaik melalui telepon pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi untuk menjemput narkotika jenis sabu ke rumah kontrakan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah saksi Syaf saksi mengambil narkotika jenis sabu pesanan saksi dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu akan diserahkan apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sedangkan sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi adalah milik saksi yang saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram dan telah dilakukan uji laboratorium di BPOM kota Padang dengan mengambil 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dijadikan sampel. Hasil dari uji laboratorium diketahui sampel tersebut positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki atau pun menggunakan narkoba jenis sabu sari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait penyalahgunaan narkoba juga;
- Bahwa saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menjalani pidana di Lapas Biaro;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena saksi pernah diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai oleh Terdakwa setelah keluar dari lapas;
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu belum saksi berikan kepada Terdakwa, rencananya akan diberikan apabila panggilan Amaik sudah membayar;
- Bahwa dari tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, saksi baru membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0460.K tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat, Yelvina, S.Si., Apt.;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 440/1093/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor 74/10451/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junior Manejer I, Rini Novrima dan staf, Sherly;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Elfis di rumah kontrakan saksi Syaf;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf. Tiba-tiba pintu rumah kontrakan saksi Syaf didobrak, ternyata orang yang mendobrak tersebut adalah pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Syaf dan Terdakwa namun tidak ditemukan apa pun. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Syaf dan ditemukan di dekat tikar 1 (satu) set alat isap narkotika jenis sabu/bong dan kemudian ditemukan lagi di bawah tikar dekat alat isap tersebut berupa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, namun saksi Syaf tidak mengetahui jika ada 6 (enam) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syaf langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi baru Terdakwa mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena informasi dari saksi Jup yang juga ditangkap;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup sebanyak tiga kali. Namun uang yang baru diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa menjual kepada saksi Jup sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya baru akan diserahkan saksi Jup kepada Terdakwa setelah saksi Jup menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari panggilan Riko yang berada di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Dimana Terdakwa menghubungi panggilan Riko menggunakan telepon memesan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada panggilan Riko jika Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Panggilan Riko mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa disuruh untuk menyetorkan uang milik Terdakwa sedangkan sisanya dapat dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan panggilan Riko melalui travel dan dijemput oleh Terdakwa di simpang terminal Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang masing-masingnya memiliki berat 2,3 (dua koma tiga) gram;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Budi dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Dodi Ompong dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Baik Budi maupun Dodi Ompong belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Riko selain untuk dijual sebagian juga digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Syaf pada saat di rumah saksi Syaf baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Syaf sebanyak tiga kali. Setiap memakai saksi menawari saksi Syaf untuk ikut memakai secara gratis;



- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sesaat sebelum ditangkap bersama dengan saksi Syaf di rumah kontrakan saksi Syaf;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menguasai atau pun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa alasan Terdakwa mau kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa ingin memberi nafkah anak istri Terdakwa dan Terdakwa ingin menemui anak Terdakwa yang saat ini sudah tinggal di Batam karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa dapat mengenalinya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram;
2. 1 (satu) pack plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening pembungkus;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan nomor *handphone* 083159597864 dan IMEI 86670651557572;



6. 1 (satu) alat isap narkoba jenis sabu atau bong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Elfis dirumah kontrakan saksi Syaf;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf. Tiba-tiba pintu rumah kontrakan saksi Syaf didobrak, ternyata orang yang mendobrak tersebut adalah pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Syaf dan Terdakwa namun tidak ditemukan apa pun. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Syaf dan ditemukan di dekat tikar 1 (satu) set alat isap narkoba jenis sabu/bong dan kemudian ditemukan lagi di bawah tikar dekat alat isap tersebut berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Syaf langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi baru Terdakwa mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena informasi dari saksi Jup yang juga ditangkap dimana Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup sebanyak tiga kali. Namun uang yang baru diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terakhir kali Terdakwa menjual kepada saksi Jup sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya baru akan diserahkan saksi Jup kepada Terdakwa setelah saksi Jup menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari panggilan Riko yang berada di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Dimana Terdakwa menghubungi panggilan Riko menggunakan telepon memesan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko jika Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Panggilan Riko mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa disuruh untuk menyetorkan uang milik Terdakwa sedangkan sisanya dapat dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan panggilan Riko melalui travel dan dijemput oleh Terdakwa di simpang terminal Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang masing-masingnya memiliki berat 2,3 (dua koma tiga) gram;

- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada panggilan Budi dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Dodi Ompong dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Baik Budi maupun Dodi Omping belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Riko selain untuk dijual sebagian juga digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Syaf pada saat di rumah saksi Syaf baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Syaf sebanyak tiga kali. Setiap memakai saksi menawari saksi Syaf untuk ikut memakai secara gratis;

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Hanafiah Batusangkar dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 440/1093/TU-Kepeg/RSUD/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK.;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sesaat sebelum ditangkap bersama dengan saksi Syaf di rumah kontrakan saksi Syaf;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dengan berat bersih 4,47 (empat koma

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



empat puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/10451/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junior Manejer I, Rini Novrima dan staf, Sherly, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium dengan hasil positif mengandung metamfetamin sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0460.K tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat, Yelvina, S.Si., Apt.;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menguasai atau pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat mengenalinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof Sudikmo Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok



pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **ELFIS bin ARSIS panggilan ELFIS** yang identitas selengkapnya sebagaimana Termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-62/TD/Enz.2/07/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara *a quo* seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk di jual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, dimana barang yang ditawarkan sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya dan orang yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang disebut dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan pembayaran dengan uang dimana harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dimana akibat pemberian tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana apabila salah satu unsur perbuatan sudah terbukti, maka terhadap unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi seperti mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya sebagaimana yang termuat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam angka 61 disebutkan bahwa Metamfetamin termasuk klasifikasi Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf. Tiba-tiba pintu rumah kontrakan saksi Syaf didobrak, ternyata orang yang mendobrak tersebut adalah pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Syaf dan Terdakwa namun tidak ditemukan apa pun. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Syaf dan ditemukan di dekat tikar 1 (satu) set alat isap narkoba jenis sabu/bong dan kemudian ditemukan lagi di bawah tikar dekat alat isap tersebut berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari panggilan Riko yang berada di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Dimana Terdakwa menghubungi panggilan Riko menggunakan telepon memesan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada panggilan Riko jika Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Panggilan Riko mengatakan bahwa ia akan memberikan Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa disuruh untuk menyetorkan uang milik Terdakwa sedangkan sisanya dapat dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Jup sebanyak tiga kali dan sudah menerima pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga sudah menjual kepada panggilan Budi dengan berat 2,7 (dua koma tujuh) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Dodi Omping dengan berat 2,3 (dua koma tiga) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Baik Budi maupun Dodi Omping belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/10451/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junior Manejer I, Rini Novrima dan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf, Sherly, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0460.K tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Obat, Yelvina, S.Si., Apt;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan tidak pula memiliki izin untuk memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Jup, panggilan Budi dan Dodi Ompong termasuk sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Meskipun berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut belum diterima sepenuhnya oleh Terdakwa dari para pembeli, namun sedari awal Terdakwa menerima pesanan saksi Jup, panggilan Budi dan Dodi Ompong bertujuan untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari narkotika jenis sabu milik Terdakwa, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya fakta hukum yaitu dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari panggilan Riko adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian akan Terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut termasuk sebagai perbuatan menjual;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga kegiatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ataupun berkaitan dengan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu milik Terdakwa tidak disertai dengan izin ataupun dokumen terkait peredaran narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kementerian terkait untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian penguasaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang telah dilakukan uji laboratorium diketahui mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu dan turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan saksi Syaf bersama dengan saksi Syaf di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dimana penangkapan Terdakwa berawal dari informasi saksi Jup yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Pada saat saksi Jup ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saksi Jup yang diperoleh saksi Jup dari Terdakwa dengan cara membeli;

Menimbang bahwa meskipun dalam fakta persidangan diketahui jika narkoba jenis sabu milik saksi Jup belum dilakukan pembayaran oleh saksi Jup kepada Terdakwa, namun penyerahan sudah terjadi dari Terdakwa kepada saksi Jup. Selain itu, meskipun saksi Jup memesan kepada Terdakwa, namun selama persidangan tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup merupakan perbuatan baik



itu membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi atau pun memberi konsultasi untuk saksi Jup menjual narkoba jenis sabu tersebut (dalam perkara lain). Melainkan perbuatan tersebut dilakukan semata-mata karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi Jup semata-mata hanyalah konsumen Terdakwa. Oleh karenanya antara Terdakwa dengan saksi Jup tidak terdapat permufakatan jahat, selain itu perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Jup, meskipun belum menerima pembayaran secara utuh namun telah terjadi penyerahan barang dan Terdakwa telah menerima sebagian pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Jup sehingga termasuk sebagai perbuatan yang telah selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi namun oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan perbuatan pokok telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian saksi Jup pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB ditangkap oleh saksi Rahmat dan saksi Yoga saat menunggu calon pembeli. Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Jup, bahwa narkoba milik saksi Jup diperoleh dari Terdakwa. Setelah saksi Jup memberikan informasi keberadaan Terdakwa kemudian saksi Yoga dan saksi Rahmat melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Jup diperoleh dari Terdakwa, namun narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli oleh saksi Jup dari Terdakwa. Meskipun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jup belum melunasi pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut, namun saksi Jup menjanjikan akan membayar sisanya ketika saksi Jup berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, selain itu telah terjadi peralihan kepemilikan dari Terdakwa ke saksi Jup karena narkoba jenis sabu tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Jup;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga diketahui peran saksi Jup memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bukan karena saksi Jup sebagai orang yang membantu, turut serta atau pun menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa, melainkan saksi Jup memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena telah lebih dulu mendapatkan pesanan dari saksi Yoga dan saksi Rahmat yang melakukan *undercover buy*. Oleh karenanya antara Perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jup dengan perbuatan saksi Jup menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Yoga dan saksi Rahmat yang sedang melakukan *undercover buy* merupakan perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum juga melimpahkan barang bukti dalam perkara atas nama Jufri Efendi panggilan Jup ke dalam berkas perkara *a quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan perbuatan saksi Jup merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, selain itu telah dilakukan penyitaan secara terpisah antara barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan perkara atas nama saksi Jup dimana dalam persidangan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara *a quo* sama dengan barang bukti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan barang bukti dalam berkas perkara *a quo*. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap surat tuntutan Penuntut Umum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang telah terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan nomor *handphone* 083159597864 dan IMEI 86670651557572 dan 1 (satu) alat isap narkoba jenis sabu atau bong merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa penopang ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elfis bin Arsis panggilan Elfis** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan nomor *handphone* 083159597864 dan IMEI 86670651557572;
 - 1 (satu) alat isap narkoba jenis sabu atau bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami, Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.